

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat menarik kesimpulan:

1. Konsekuensi hukum pada perkara Pidana Nomor 91/Pid.Sus/2016/PN Met adalah cacat (batal) demi hukum karena ini didasarkan atas putusan pengadilan yang menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan terdakwa putus bebas (*Vrijspraak*). Dan ini mengakibatkan segala bentuk penangkapan guna kepentingan penyelidikan dan juga penuntutan adalah cacat dan batal demi hukum, maka pengadilan harus memulihkan hak-hak terdakwa dalam hal kemampuan harkat, kedudukan, dan martabatnya melalui rehabilitasi dan ganti rugi dimulai dari penangkapan hingga putusan atau yaitu 173 hari.
2. Faktor penghambat dalam mengajukan tuntutan adalah kendala politik didalam *Criminal justice system*. Karena dengan banyaknya permohonan ganti rugi dan rehabilitasi yang dikabulkan maka ini akan dapat mempengaruhi eksistensi dari para penegak hukum terkhusus lembaga atau instansi penegakan hukum. Inilah yang menyebabkan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam memperjuangkan suatu penuntutan penerapan pemulihan atas hak-hak korban yang salah tangkap atau diputus bebas oleh pengadilan (*Vrijsprak*).

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka yang menjadi saran penulis adalah bagi aparaturnegara haruslah berkomitmen serius dalam menegakkan hukum yang berlaku dan memberikan perlindungan hukum bagi terdakwa korban salah tangkap atau diputus bebas *Vrijspraak* oleh pengadilan dengan menjadi penyempurna daripada regulasi peraturan perundang-undangan yang terkait di dalam memperjuangkan pemulihan hak-hak korban salah tangkap atau diputus bebas oleh pengadilan (*Vrijsprak*) ini dikarenakan sebuah penataan regulasi yang akan sulit untuk diterapkan dilapangan apabila ada peran serta pemangku kepentingan dan koordinasi antar instansi terkait, untuk itu perlu adanya koordinasi untuk melaksanakan gagasan konsep dan regulasi tersebut supaya dilaksanakan dengan baik dan membawa kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat, serta tercapailah tujuan hukum yaitu keadilan, manfaat, dan kepastian hukum bagi para pihak yaitu para pencari keadilan.